

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT.Serinding Sumber Makmur sudah berjalan sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan limbah B3 dalam PP No 22 Tahun 2021 dengan melakukan pengemasan limbah sesuai pengemasan limbah B3 yaitu pengelolaan limbah B3 dikelola dengan cara dikumpulkan menjadi satu ke dalam tempat penimpanan sementara yang sudah disediakan pada setiap ruangan. Kemudian melakukan penyimpanan limbah B3 Sementara di area perusahaan, akan tetapi pada proses pengangkutan limbah B3 bisa dikatakan belum optimal terutama pada proses pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga.
2. Belum optimal nya terhadap pengangkutan limbah B3 di PT. Serinding Sumber Makmur diakibatkan pihak ketiga terlambat untuk mengambil limbah B3 yang telah dikumpulkan jika sedang memasuki musim penghujan dikarenakan jalan menjadi licin . Akibat yang yang ditimbulkan oleh penumpukan limbah ini juga berpengaruh terhadap

kualitas lingkungan yang ada di sekitar PT. Serinding Sumber Makmur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang lebih memperhatikan sarana dan prasana yang dibutuhkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah dan lebih sering melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada pihak pelaku usaha dan masyarakat agar menjadikan kesadaran pihak pelaku usaha masyarakat dalam pecegahan pencemaran lingkungan hidup.
2. Sebaiknya PT. Serinding Sumber Makmur kedepannya menyiapkan fasilitas untuk pemusnah limbah B3 agar lebih menghemat dana pengeluaran di perusahaan dan pengendalian pencemaran bisa lebih terkontrol tanpa kendala.
3. Sebaiknya pihak perusahaan memperbaiki jalan menuju perusahaan agar memudahkannya Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang melakukan pengawasan dan memotoring secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginting, Perdana, 1995, *Mencegah Dan Mengendalikan Pencemaran Industri*,
 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lud Waluyo, 2018, *Bioremediasi Limbah*, Universitas Muhammadiyah Malang,
 Malang, hlm. 17.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum
 Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- NHT Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua
 Erlanggam, Jakarta.
- Sastrawihaya, Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan* , PT Asdi Mahasatya,
 Jakarta.
- Soemaewoto, Otto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada
 University Press, Yogyakarta.
- Vera Rimbawani Sushanty, 2020, Hukum Perjanjian, ubhara press, Surabaya.
- Wardhana, Wisnu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan* , Andi ,
 Yogyakarta.

Peraturan Perundang - undangan :

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
 dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan

Jurnal

Rasdi, “*Fungsi pemberian izin usaha industri dalam pengendalian pencemaran*”

Niken Hayudanti Anggarini, “Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya”, Beta gamma, Vol. 5 No. 1 (2014).

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13072>

Setiyono, “*Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*”, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 2 No 1 (2010), [DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3 bppt.go.id\)](#)

Eka mayesti hia, “*Diversifikasi Energi: Solusi Kritis?*”, Academia, vol 5 no 16 (2004). https://www.academia.edu/24753165/Inovasi_Vol05_Nov

Website

Arum Sutrisni, Pengertian Pencemaran Lingkungan dan Jenis-Jenisnya,

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya>, diakses 14 Januari 2022.

Dian Mayank Sari, Dampak Keberadaan PT.RAPP Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Lalang Kabung,

<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6114/JURNAL%20DIAN%20MAYANK%20SARI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 25 Oktober 2021.

Muhammad Fagih Mukhlisin. "Klasifikasi Industri" Geo Belaiar.

<https://www.geobelaiar.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-industri.html>, , diakses pada tanggal 15 April 2022.

<https://hhttp://distamben.kalbarprov.go.id>. Diakses Pada tanggal 1 Januari 2022.

<http://www.lingkunganhidup.co/>. Diakses Pada tanggal 2 Januari 2022.

<https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/>, Diakses Pada tanggal 3 Juni 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Rahim selaku pengelola limbah di Dinas PERKIMLH kabupaten Ketapang 8 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak wawancara dengan Pak Tatang selaku Wakil Kepala Teknik Tambang PT. Serinding Sumber Makmur 11 Maret 2022.

